



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Menteri Agama RI dan Kepala Badan BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 31 Mei 2022.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Alokasi Kuota Pengawas Eksternal Tahun 1443 H/2022 M.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 48 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama Beserta Jajaran. 4. Kepala BPKH Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.14 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan agenda membahas “**Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Alokasi Kuota Pengawas Tahun 1443 H/2022 M**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan dari Menteri Agama RI mengenai progres persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M, baik persiapan di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk terus mematangkan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan agar jemaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam.
2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan Menteri Agama RI mengenai tambahan anggaran operasional haji reguler pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M sebesar Rp1.536.637.849.087, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Biaya <i>Masyair</i> Jemaah Haji Reguler.	1.491.625.022.687
2	Biaya <i>Technical Landing</i> Jemaah Embarkasi Surabaya.	25.733.232.000
3	Selisih Kurs Kontrak Penerbangan	19.279.594.400
	Jumlah	1.536.637.849.087

3. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI dan BPKH menyepakati tidak ada pembebanan terhadap calon jemaah haji atas tambahan biaya yang disepakati.
4. Komisi VIII DPR RI, Menteri Agama RI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyepakati :

- a. Penggunaan sumber keuangan haji untuk pemenuhan usulan tambahan anggaran pada Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) reguler tahun 1443 H/2022 M sebagai berikut:

Komponen Biaya	Biaya	Rincian Biaya	Sumber Pembiayaan
Biaya Masyair Jemaah Haji Reguler dari Nilai Manfaat	1.491.625.022.687	700.000.000.000	Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji
		791.625.022.687	Nilai Manfaat
Biaya Technical Landing Jemaah Embarkasi Surabaya	25.733.232.000	25.733.232.000	Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Selisih Kurs Kontrak Penerbangan	19.279.594.400	2.000.000.000	efisiensi Valas
		4.000.000.000	Safeguarding
		13.279.594.400	Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji
Total		1.536.637.849.087	

- b. Pemenuhan dana tersebut di atas ditransfer dari BPKH ke Kementerian Agama RI dalam mata uang Rupiah dan/atau Valuta Asing dengan asumsi kurs Rp3.920/SAR.
- c. Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan anggaran serta peningkatan pelayanan kepada jemaah haji, dapat dilakukan realokasi/pergeseran antar anggaran di antara komponen anggaran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI yang dikonsultasikan dengan Komisi VIII DPR RI.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk mempercepat proses penerbitan revisi Keppres mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati:
- Kuota untuk petugas haji sesuai alokasi dari Pemerintah Arab Saudi sebanyak 2.401 orang.
 - Jumlah kuota untuk pengawas adalah sebanyak 4% dari jumlah kuota petugas.
 - Jumlah kuota untuk pengawas internal 40% (*empat puluh persen*) dari jumlah kuota pengawas dan jumlah kuota pengawas eksternal sebanyak 60% (*enam puluh persen*) dari jumlah kuota pengawas.

d. Kuota untuk pengawas eksternal diperuntukkan bagi DPR RI, DPD RI, dan BPK RI.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI untuk menyusun keputusan mengenai rincian pengalokasian kuota petugas haji dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

7. Untuk mengoptimalkan peran BPKH dalam melakukan pengelolaan keuangan haji, Komisi VIII DPR RI memandang perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengusulkan untuk memperpanjang masa jabatan Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH sampai dengan selesainya musim haji tahun 1443 H/2022 M.
 - b. Melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
8. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI dan/atau Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya:
 - a. Pengajuan BPIH di tahun-tahun mendatang harus dapat mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan dan biaya dari faktor eksternal.
 - b. Kementerian Agama RI pada tahun-tahun mendatang perlu mengalokasikan pembiayaan pelayanan umum Haji Khusus yang bersumber dari APBN.
 - c. Menempatkan petugas haji, baik PPIH Arab Saudi maupun Petugas Haji Kloter, sesuai dengan latar belakang asal dan penguasaan bahasa daerah jemaah.
 - d. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M untuk meminimalisasi penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H. YANDRI SUSANTO, SPt.